



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

FUNGSI VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus di Kepolisian Kota Besar Pekanbaru)

SKRIPSI



**FAUZAN ARIF
05 140 236**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2010**

FUNGSI VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN KOTA BESAR PEKANBARU)

(Nama: Fauzan Afif, Nomor BP: 05140236, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, Tahun 2010)

ABSTRAK

Visum et repertum merupakan salah satu alat bukti surat yang biasa digunakan di dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terutama di dalam proses penyidikan. Dalam kasus-kasus pidana tertentu, penyidik sangat bergantung terhadap visum et repertum untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tersebut antara lain adalah penganiayaan. Melihat kasus penganiayaan di kota Pekanbaru yang termasuk salah satu tindak pidana yang paling banyak terjadi menjadikan pembuktian melalui bantuan ahli sangat diperlukan. Karena dari visum et repertum yang dilakukan oleh ahli forensik tersebut penyidik dapat mengetahui kebenaran materiil dari suatu kasus penganiayaan dan menindaklanjuti kasus tersebut. Adapun perumusan masalah yang akan penulis kaji adalah bagaimanakah fungsi visum et repertum dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Kota Besar Pekanbaru dan kendala yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian Kota Besar Pekanbaru dalam memanfaatkan alat bukti visum et repertum pada tindak pidana penganiayaan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dari penelitian yang telah penulis lakukan, keberadaan visum et repertum ternyata selalu dibutuhkan dalam setiap penyidikan tindak pidana penganiayaan di kota Pekanbaru. Hasil visum et repertum dari dokter ahli mutlak dicantumkan di dalam berkas perkara penganiayaan yang disidik oleh penyidik. Adapun fungsi dari visum et repertum itu sendiri bagi penyidik kota Pekanbaru adalah memberikan petunjuk mengenai adanya unsur penganiayaan dan unsur kesengajaan, perkiraan waktu terjadinya tindak pidana penganiayaan, juga dapat memberikan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan. Visum et repertum juga berfungsi sebagai bukti permulaan bagi penyidik untuk melakukan penindakan lainnya dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana penganiayaan dan keberadaan visum et repertum penting untuk kelengkapan/kesempurnaan berkas perkara tindak pidana penganiayaan yang dibuat dan diserahkan penyidik kepada penuntut umum. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam mempergunakan visum et repertum adalah adanya penolakan dari korban ketika dimintai visum et repertum, keterlambatan korban melaporkan penganiayaan kepada polisi, dan penyidik tidak dapat membaca hasil visum et repertum. Upaya yang dilakukan untuk melengkapi hasil visum et repertum tersebut antara lain dengan cara pemanggilan tersangka dan korban, pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana penganiayaan, dan Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP).

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis persembahkan yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk selanjutnya akan diuji dalam ujian komprehensif. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis do'akan kepada Allah SWT agar disampaikanNya kepada arwah junjungan umat Nabi Muhammad SAW.

Sebagai sebuah karya ilmiah, menulis skripsi adalah sebuah pekerjaan dengan proses yang panjang dan melelahkan. Selain harus membaca berbagai literatur, juga dibutuhkan tekad yang kuat dan kesungguhan agar skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orangtua penulis (H. Fairuzel Gazali dan Hj. Dresmawita) yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis dalam menempuh pendidikan dari pendidikan dasar hingga jenjang perguruan tinggi Fakultas Hukum Universitas Andalas ini. Semoga, skripsi ini dapat menjadi langkah awal bagi kita untuk menggapai cita-cita dan impian yang selama ini belum terwujud.

Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Andalas yakni Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas (Prof. Dr. Elwi Danil, SH.MH), Bapak Pembantu Dekan I (Yoserwan, SH. MH. LL.M), Bapak Pembantu Dekan II (Ilhamdi Taufik, SH), dan Bapak Pembantu Dekan III (Rembrandt, SH. M.Pd)

2. Bapak Ketua Bagian Hukum Pidana (Dr. Ismansyah, SH. MH) beserta Ibu Sekretaris Bagian Hukum Pidana (Efren Nova, SH.MH)
3. Bapak Fadillah Sabri, SH. MH selaku Pembimbing I dan Ibu Tennifer, SH. M.Si, selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak dan Ibu dari Kepolisian Kota Besar Pekanbaru dan Rumah Sakit Umum Kota Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Kakanda dan adinda Fuad Fairuz, Faizal Akbar, dan Fitri Rizka Fairuz yang sangat penulis sayangi, yang selalu mendukung penulis, memberi semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dan juga teman-teman seperjuangan (Soni, Beni, Amek, Andi, Adit, Geri, Harist, Pono, Doger) yang telah menemani penulis, men-support penulis untuk terus menyelesaikan skripsi ini. Dan khususnya Fithria Ananda yang telah menemani penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

Akhir kata, meskipun segala upaya telah penulis kerahkan dalam penulisan skripsi ini, namun pasti ada kesalahan dan kekurangan yang penulis lakukan. Untuk itu, segala kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pihak yang memerlukan.

Padang, Februari 2010

Fauzan Afif

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Visum Et Repertum.....	12
1. Pengertian Visum Et Repertum.....	12
2. Dasar Hukum Visum Et Repertum.....	14
3. Jenis dan Bagian Visum Et Repertum.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang penyidikan.....	18
1. Pengertian Penyidikan dan Penyidik.....	18

2. Tugas dan Wewenang Penyidik.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang penganiayaan.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Visum Et Repertum dalam Proses Penyidikan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Kota Besar Pekanbaru.....	38
B. Kendala yang Dihadapi oleh Penyidik Kepolisian Kota Besar Pekanbaru dalam Memanfaatkan Alat Bukti Visum Et Repertum pada Kasus Tindak Pidana Penganiayaan.....	57
C. Kasus dan analisa kasus.....	67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Dalam hal ini usaha pembuktian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, karena hal tersebut berkaitan, benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan.¹ Dengan demikian pembuktian yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman) Pasal 6 yang menyatakan :

“Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat

¹ Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, Hal. 245

bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin.

Hukum pidana Indonesia mengenal teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Dalam teori pembuktian ini, pemidanaan didasarkan kepada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan daripada hakim terhadap kebenaran telah dilakukannya suatu tindak pidana, sehingga dapat menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Teori ini sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) Pasal 183 yang menyatakan bahwa :

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas, salah satunya adalah alat bukti surat yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) huruf c dan pasal 187 huruf c KUHAP. Salah satu alat bukti surat yang biasa digunakan dalam pembuktian suatu perkara pidana adalah visum et repertum.

Visum et repertum merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.² Visum et repertum merupakan laporan yang objektif yang kemungkinan dimanipulasi dan rekayasa sangat kecil.³ Visum et repertum memperkuat keterangan keterangan saksi dan fakta-fakta lainnya yang pada akhirnya menambah keyakinan penyidik bahwa tindak pidana itu merupakan tindak pidana penganiayaan.

Dalam kasus-kasus pidana tertentu, penyidik sangat bergantung terhadap visum et repertum untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Sesuai dengan pasal 133 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seseorang korban baik luka, keracunan, ataupun mayat yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya”

Pasal di atas menunjukkan bahwa hanya tindak pidana yang berkaitan dengan luka, kematian, atau keracunan yang dapat dimintakan visum et repertum. Salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan yang merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh dan kesehatan manusia adalah salah satu tindak pidana yang memerlukan visum et repertum sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkaranya.

² <http://id.wikipedia.org> (diakses tanggal 23 Februari 2009)

³ Waluyadi. 2000. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan Dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*. Jakarta : Djambatan, Hal. 44

Menurut data yang ada pada Kepolisian Kota Besar Pekanbaru, pada tahun 2007 kasus tindak pidana penganiayaan yang masuk kedalam laporan Kepolisian Kota Besar Pekanbaru melalui laporan atau pengaduan berjumlah 223 kasus dan merupakan kasus yang paling banyak terjadi di kota Pekanbaru dibandingkan kasus tindak pidana lainnya. Jumlah ini juga lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2006.⁴ Dengan tingginya angka pengaduan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang ada di kota Pekanbaru menjadikan pembuktian melalui bantuan ahli sangat diperlukan. Dalam hal ini visum et repertum yang merupakan salah satu alat bukti yang diperoleh dari kesimpulan ahli forensik terhadap kondisi tubuh korban yang mengalami tindak pidana sangat berpengaruh terhadap jalannya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Kota Besar Pekanbaru. Karena dari visum et repertum yang dilakukan oleh ahli forensik tersebut penyidik dapat mengetahui kebenaran materiil dari suatu kasus penganiayaan dan menindaklanjuti kasus tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil visum et repertum dalam pengungkapan suatu kasus penganiayaan pada tahap penyidikan sebagaimana terurai diatas, maka hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **“FUNGSI VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”**

(Studi Kasus di Kepolisian Kota Besar Pekanbaru)

⁴ www.riauterkini.com (diakses tanggal 1 april 2009)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, agar penulisan ini menjadi lebih terarah dan mencapai tujuan maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah fungsi visum et repertum dalam proses penyidikan kasus tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Kota Besar Pekanbaru?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian Kota Besar Pekanbaru dalam memanfaatkan alat bukti visum et repertum pada kasus tindak pidana penganiayaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fungsi visum et repertum dalam proses penyidikan kasus tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Kota Besar Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian Kota Besar Pekanbaru dalam memanfaatkan alat bukti visum et repertum pada kasus tindak pidana penganiayaan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis nantinya mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat, secara :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menunjang dan memberikan kepastian hukum yang baik bagi setiap masyarakat pada umumnya dan pencari keadilan pada khususnya;
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa hukum khususnya mengenai fungsi visum et repertum dalam proses penyidikan kasus tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Kota Besar Pekanbaru;
- c. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi aparat penegak hukum terutama penyidik kepolisian Republik Indonesia.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditetapkan maka diusahakan memperoleh data yang relevan, adapun metode penelitian yang akan penulis lakukan adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu pendekatan penelitian yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang fungsi visum et repertum dalam proses penyidikan kasus tindak pidana penganiayaan, dan kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam memanfaatkan alat bukti visum et repertum pada kasus tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Kota Besar Pekanbaru.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yakni dengan menggunakan wawancara semi struktur terhadap instansi terkait seperti di lembaga Kepolisian Kota Besar Pekanbaru dan rumah sakit umum Kota Pekanbaru. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara *non random* dengan bentuk *purposive sampling*⁵, yakni dipilih 3 orang (responden), 2 orang yang berasal dari instansi Kepolisian Kota Besar Pekanbaru (Penyidik) dan 1 orang dokter ahli forensik di rumah sakit umum Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2004, hal.106.

Data sekunder merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) yakni berupa penelitian terhadap bahan-bahan hukum terkait, seperti peraturan perundangan, buku-buku, jurnal dan sebagainya. Data ini diambil dari perpustakaan-perpustakaan yang ada di wilayah Kota Padang.

Sumber data yang digunakan adalah :

a. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Yakni berupa penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat di perpustakaan. Bahan-bahan hukum ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat yang dapat membantu penulisan. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari semua tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti; buku-buku atau literatur, hasil penelitian,

jurnal-jurnal hukum atau jurnal-jurnal umum, hasil seminar, simposium dan lokakarya, diktat dan catatan kuliah, majalah-majalah yang dapat dipertanggungjawabkan muatannya dan media massa lainnya baik elektronik maupun cetak.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan bahan lain yang ada hubungannya dengan penulisan ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

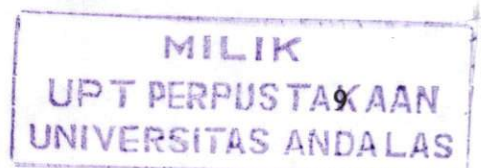
Yakni berupa pengumpulan data dan informasi berupa studi dokumen ataupun berkas perkara terhadap tindak pidana penganiayaan dan wawancara terhadap responden yang dilakukan di Kepolisian Kota Besar Pekanbaru dan rumah sakit umum Kota Pekanbaru.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

a. Wawancara

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara dengan membuat pedoman wawancara terlebih dahulu disusun dan dipersiapkan namun tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan-pertanyaan baru yang secara spontan sebagai reaksi dari narasumber yang berasal dari instansi Kepolisian Kota Besar Pekanbaru (2 orang penyidik) dan rumah sakit umum Kota Pekanbaru (1 orang dokter ahli forensik).



b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan data yang mengidentifikasi semua data dalam bentuk berkas perkara kasus tindak pidana penganiayaan, jumlah tindak pidana penganiayaan yang disidik oleh penyidik dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dan statistik penggunaan visum et repertum pada kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yang diperoleh selama penelitian pada instansi Kepolisian Kota Besar Pekanbaru. Dalam hal ini penulis juga menggunakan metode *purposive sampling*⁶, dimana data/berkas yang diambil, dikualifisir terlebih dahulu menurut jenis tindak pidana penganiayaan, kemudian dari beberapa sampel diambil 1 (satu) berkas terkait yang akan dijadikan sebagai bahan acuan penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh akan diproses melalui *Editing* yaitu data yang diperoleh tidak seluruhnya dimasukkan tetapi dipilih data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur.

b. Analisis Data

Dari data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu penggambaran hasil penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian ini lebih mudah untuk dipahami. Namun apabila terdapat data kuantitatif, penulis

⁶ *Ibid.*

akan mencantumkan didalam hasil penelitian demi kelengkapan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

BAB I: Merupakan bagian pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Merupakan bagian Tinjauan Pustaka, yang akan diuraikan tentang tinjauan umum tentang visum et repertum, tinjauan umum tentang penyidikan, dan tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan.

BAB III: Merupakan bagian Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari fungsi visum et repertum dalam proses penyidikan kasus tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Kota Besar Pekanbaru, kendala yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian Kota Besar Pekanbaru dalam memanfaatkan alat bukti visum et repertum pada kasus tindak pidana penganiayaan, dan kasus dan analisis kasus.

BAB IV: Merupakan bagian penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Visum Et Repertum

1. Pengertian Visum Et Repertum

Visum et repertum merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ilmu kedokteran kehakiman yang sangat berguna dalam membantu proses pemeriksaan perkara, baik bagi penyidik, jaksa, maupun hakim. Istilah visum berasal dari bahasa latin yaitu visum yang artinya *something seen, appearance* (sesuatu yang dilihat), et yang artinya *and* (dan), serta repertum yang artinya *invention, find out* (ditemukan). Jadi visum et repertum adalah apa-apa yang dilihat dan ditemukan pada korban.⁷

Beberapa pendapat mengenai visum et repertum:

a) Budi Sampoerna dan M. Husni Gani⁸

Visum et repertum adalah keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati, ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuan dan dibawah sumpah untuk kepentingan peradilan.

b) Prof. Subekti, S.H dan Tjitrosoedibio⁹

⁷ Abdussalam, 2006. *Forensik*. Jakarta: Restu Agung, Hal. 6

⁸ Budi Sampoerna, M. Husni Gani. 2001. *Ilmu Kedokteran Forensik Visum Et Repertum dan Perundang-undangan serta Pembahasan*. Bagian Kedokteran UNAND, Hal. 1

⁹ Subekti dan Tjitrosoedibio. 1996. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Hal. 109

Visum et repertum adalah surat keterangan dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seseorang untuk menetapkan sebab kematian dan sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara.

c) Waluyadi¹⁰

Visum et repertum adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau yang meninggal dunia (mayat).

d) Njowito Hamdani¹¹

Visum et repertum adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah yang diucapkan pada waktu berakhirnya pelajaran kedokteran, mempunyai daya bukti sah di pengadilan, selama keterangan itu memuat segala sesuatu yang diamati (terutama yang dilihat dan ditemukan) pada benda yang diperiksa.

Sebagaimana uraian diatas, definisi para sarjana tersebut berbeda satu dengan yang lain, namun bila diteliti lebih lanjut maka didalam perbedaan itu terkandung persamaan yang pada intinya yaitu:

1. Visum et repertum adalah keterangan tertulis yang berisi fakta dan pendapat berdasarkan keahlian dan keilmuan.
2. Visum et repertum dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis (resmi) dari penyidik yang berwenang.

¹⁰ Waluyadi. *Op. Cit*, Hal. 32

¹¹ Njowito Hamdani. 1997. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Gramedia, Hal. 12

3. Visum et repertum berisi pemeriksaan medis terhadap manusia yang dibuat atau dikuatkan dengan sumpah dan mempunyai daya bukti yang sah untuk kepentingan peradilan.

2. Dasar Hukum Visum Et Repertum

Dasar hukum daripada visum et repertum dapat dilihat pada pasal 133 ayat (1 dan 2) KUHAP.

- 1). “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mayat yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya.”
- 2). “Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tugas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.”

Dasar hukum lainnya terdapat pada:

a. Pasal 1 ayat (28) KUHAP

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan peradilan.”

b. Pasal 186 Kitab KUHAP

“Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan.”

c. Pasal 187 butir (c) KUHAP

“Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berasal dari keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.”

c. Jenis dan Bagian Visum Et Repertum

Visum et repertum adalah kesaksian tertulis yang dibuat oleh seorang dokter ahli kedokteran kehakiman tentang seorang korban atas permintaan penyidik. Sebagai alat bukti surat, visum et repertum dapat dikelompokkan atas 2 (dua) jenis, yaitu:¹²

1. Visum et repertum untuk orang hidup

Visum ini terdiri atas tiga bentuk, yaitu:

a. Visum sementara

Adalah visum tentang seorang korban yang masih perlu dirawat di rumah sakit atau berobat jalan. Visum ini memuat keterangan keadaan korban pada saat datang pertama. Dalam visum ini belum didapat suatu kesimpulan tentang hasil pemeriksaan korban karena perawatannya belum selesai.

b. Visum lanjutan

Adalah visum yang memuat keterangan lanjutan tentang keadaan korban dalam perawatan setelah pemeriksaan pertama. Visum ini dikeluarkan jika yang berwajib meminta lagi keterangan tentang korban tersebut sedangkan ia masih dalam perawatan.

c. Visum et repertum tetap/ defenitif

¹² Abdussalam. *Op. Cit*, Hal. 20-21

Adalah visum et repertum yang memuat keterangan-keterangan tentang korban yang tidak memerlukan perawatan lagi, baik yang sudah sembuh maupun yang meninggal. Isi visum ini sudah tetap, dan sudah mempunyai kesimpulan hasil pemeriksaan dokter.

2. Visum et repertum untuk mayat/ orang yang telah meninggal

Visum ini memuat keterangan tentang korban yang telah meninggal, baik yang belum dikubur maupun yang sudah dikubur. Dalam visum ini sudah ada kesimpulan yang isinya sudah tetap.

Sedangkan secara umum visum et repertum dapat dibedakan atas beberapa jenis, yaitu visum et repertum perlukaan (termasuk keracunan), visum et repertum kejahatan kesusilaan, visum et repertum jenazah dan visum et repertum psikiatrik. Visum et repertum psikiatrik adalah mengenai jiwa atau mental tersangka/ terdakwa tindak pidana, yang berkaitan erat dengan kemampuan seseorang bertanggung jawab. Sedangkan ketiga jenis visum yang lain adalah mengenai tubuh atau raga manusia yang berstatus sebagai korban tindak pidana.

Berdasarkan pembuatnya visum et repertum dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu:¹³

1. Visum et repertum dibuat oleh dokter kedokteran kehakiman yang dilakukan terhadap korban tindak pidana yang dibuat atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim guna mengetahui sebab-sebab korban. Kesimpulan dari visum

¹³ Njowito Hamdani. *Op. Cit*, Hal.26

et repertum merupakan hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi pelaku tindak pidana.

2. Visum et repertum dibuat oleh dokter ahli jiwa atas permintaan terdakwa atau penasehat hukumnya yang memuat keterangan tentang keadaan kesehatan jiwa pelaku tersebut untuk meringankan atau menghapus hukuman.

Sedangkan bagian tetap dari visum et repertum itu sendiri terdiri dari lima bagian, yaitu:¹⁴

1. Pro Justicia

Kata ini diletakkan di bagian atas. Kata ini menjelaskan bahwa visum et repertum khusus dibuat untuk tujuan peradilan. Visum et repertum ini tidaklah diperlukan materai untuk dapat dijadikan alat bukti di depan sidang pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.

2. Pendahuluan

Kata pendahuluan sendiri tidak ditulis didalam visum et repertum, melainkan langsung dituliskan berupa kalimat-kalimat. Bagian ini menerangkan penyidik permintaan nomor dan tanggal surat permintaan, tempat dan waktu pemeriksaan, serta identitas korban.

3. Pemberitaan

Bagian ini berjudul “hasil pemeriksaan”, berisi pemeriksaan medik dan bila korban meninggal dilakukan autopsi, maka diuraikan keadaan seluruh alat yang berkaitan dengan perkara dan matinya orang tersebut.

¹⁴ Budi Sampoerna, M. Husni Gani. *Op. Cit*, Hal. 2

4. Kesimpulan

Bagian ini berisi pendapat dokter berdasarkan keilmuannya, pendapat itu dapat berupa diagnosa sebab kematian, tempus delicti, dan cara kematian.

5. Penutup

Bagian ini tidak berjudul dan berisikan kalimat baku “demikianlah visum et repertum ini saya buat dengan sesungguhnya berdasarkan keilmuan saya dan dengan mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan dan Penyidik

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hakekat kegiatan kriminalistik adalah menyidik kejahatan. Menyidik berasal dari kata “sidik”, berarti terang. Jadi menyidik artinya membuat terang dan jelas. Kata sidik berarti juga “bekas” yang kita jumpai dalam istilah sidik jari, sehingga menyidik berarti juga “mencari bekas”. Dalam hal ini bekas-bekas kejahatan yang berarti setelah bekas-bekasnya didapat dan terkumpul kejahatan akan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata arti sidik, yaitu “bekas” dan “terang”, maka menyidik berarti membuat terang kejahatan. Ada sebagian memakai istilah “mengusut, menyelidik”. Orang Belanda menyebut “*opsporen*”, dalam bahasa Inggris penyidikan disebut “*investigation*”, yang artinya

adalah mengusut, sehingga dapat diketahui peristiwa pidana apa yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah berbuat.¹⁵

Kemudian yang dimaksud dengan penyidikan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 butir 2 KUHAP menyatakan yang dimaksud penyidikan adalah:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”

Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik terdapat didalam pasal 1 butir 1 KUHAP, yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pengertian tentang penyidik juga diatur didalam pasal 6 KUHAP yang menyebutkan:

1. Penyidik adalah
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁵ R. Soesilo dan M. Karjadi. 1989. *Kriminalistik Ilmu Penyidikan Kejahatan*. Bogor: Politea, Hal. 8

Sedangkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian) pada Pasal 1 disebutkan:

“Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

2. Tugas dan Wewenang Penyidik

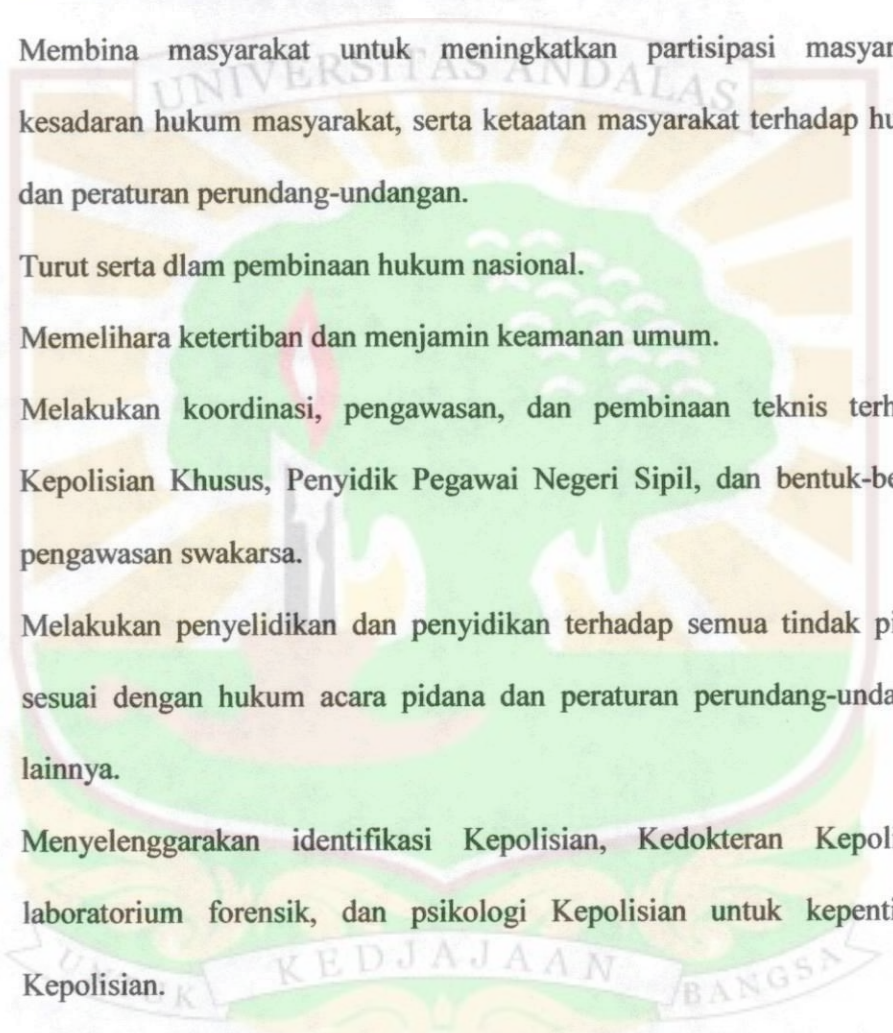
Dalam UU Kepolisian tidak membedakan tugas antara penyelidik dengan tugas penyidik. Karena dalam undang-undang ini antara penyelidik dan penyidik adalah:

“Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan”.

Adapun yang menjadi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam UU Kepolisian Pasal 13 ialah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Kemudian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 diatas, maka menurut Pasal 14 ayat (1) UU Kepolisian bertugas:

- 
- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamun keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d. Turut serta dlam pembinaan hukum nasional.
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa.
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan Kepolisian.
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan pertolongan bantuan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/ atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang penyidik diatur dalam sebagaimana yang disebut dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara RI karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dengan hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Bila dibandingkan dengan Pasal 16 ayat (1) UU Kepolisian, terdapat tambahan yang berbunyi antara lain, Kepolisian Negara RI berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal dirinya.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyidikan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidik kepada penyidikan pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada Penuntut Umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan

a. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Pada buku II Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) termuat pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas tubuh manusia. Dibentuknya kejahatan atas tubuh manusia (*misdrifven tegen het lijf*) ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.¹⁶

Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh ada dua macam, yaitu:¹⁷

1. Kesalahan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai “penganiayaan (*mishandeling*)”, dimuat dalam Bab XX, Buku II, Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP.
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi “karena lalai menyebabkan orang lain luka”.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dengan sengaja pada KUHP disebut penganiayaan. Tetapi penafsiran tentang tindak pidana penganiayaan belum

¹⁶ Adami Chazawi. 2004. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 7

¹⁷ *Ibid*

dijumpai dalam KUHP. Akan tetapi pengertian itu muncul di luar KUHP, seperti dalam tulisan-tulisan ilmiah para ahli hukum pidana, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH

Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.¹⁸

b. Menurut Hogeraad

Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang semata-mata merupakan tujuan dari perbuatan itu.¹⁹

c. Arrest Pengadilan Tertinggi tanggal 10 Februari 1902

Penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh orang lain atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan bukan itikad untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orangtua anak itu atau gurunya.²⁰

d. Arrest Pengadilan Tertinggi tanggal 20 april 1925

Penganiayaan yaitu dengan sengaja melukai tubuh manusia tidak dianggap penganiayaan, jika maksudnya hendak mencapai suatu tujuan lain, dan didalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melewati batas-batas yang wajar.²¹

¹⁸ Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian I (Kumpulan Kuliah)*. Balai Lektur Mahasiswa, Hal. 84

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, Hal. 85

²¹ *Ibid*

e. Arrest Pengadilan Tertinggi tanggal 11 Februari 1929

Penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh. Menyebabkan rasa tidak enak pada tubuh atau bagian-bagian dalam dari tubuh dapat menjadikan penganiayaan.²²

Secara umum, ilmu pengetahuan (doktrin) mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.²³ Berdasarkan pengertian penganiayaan diatas dapat disimpulkan secara umum bahwa penganiayaan adalah perbuatan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak, menyebabkan rasa sakit atau menyebabkan luka pada tubuh seseorang. Jadi untuk penganiayaan harus ada unsur kesengajaan, yaitu maksud untuk melukai atau menyebabkan sakit sebagai tujuan. Jika tidak ada maksud demikian, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:²⁴

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 5. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh,
 6. Lukanya tubuh

²² Ibid

²³ Leden Marpaung. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh Pemberantasan dan Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 6

²⁴ Adami Chazawi. *Op Cit*, Hal. 10

d. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya

Unsur a dan d adalah bersifat subjektif, sedangkan unsur b dan c bersifat objektif.

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Buku II Bab XX, pasal 351-358 KUHP. Dari pasal-pasal tersebut penganiayaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pasal 351 KUHP, Penganiayaan Biasa

Adapun bunyi rumusan pasal 351 KUHP adalah sebagai berikut:

- “(1) penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.
- (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidanakan.”

Dari bunyi pasal diatas, penganiayaan biasa dapat dibedakan atas:

a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (ayat (1))

Berupa penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan luka ringan. Walaupun istilah luka ringan tidak dikenal dalam rumusan bentuk-bentuk penganiayaan, karena adanya istilah luka berat dalam pasal 351 ayat (2) dan pasal 353 ayat (2) jo. Pasal 90, maka luka ringan dapat diartikan sebagai suatu luka yang bukan luka berat sebagaimana dimaksud pasal 90 KUHP.

Luka berat yang dimaksud dalam pasal 90 KUHP adalah:

- i. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- ii. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- iii. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera.
- iv. Mendapat cacat besar.
- v. Lumpuh (kelumpuhan).
- vi. Akal tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- vii. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dapat disimpulkan bahwa luka yang mempunyai arti terdapatnya perubahan pada rupa tubuh yang tidak berupa luka-luka berat sebagaimana disebutkan dalam pasal 90 KUHP adalah sebagai luka ringan.²⁵

Luka ringan ini harus berupa luka yang menimbulkan penyakit atau luka yang mengakibatkan halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian. Sebab bila tidak, maka penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan itu dikategorikan penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP).

b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat (2))

Dalam kategori ini kesengajaan pelaku tidak ditujukan atau dimaksudkan pada akibat luka berat. Sebab apabila dimaksudkan, maka penganiayaan tersebut dikategorikan penganiayaan berat (pasal 354 ayat (1) KUHP) atau penganiayaan yang direncanakan lebih dulu (pasal 353 ayat (2) KUHP) atau penganiayaan berat yang direncanakan lebih dulu (pasal 355 ayat (1) KUHP).

c. Penganiayaan yang menyebabkan kematian (ayat (3))

²⁵ *Ibid*, Hal. 18

Pada jenis penganiayaan ini, akibat kematian bukanlah yang dituju oleh pelaku, yang dituju adalah sekedar rasa sakit (*pijn*), lika (*letsel*) atau merusak kesehatan saja. Sebab apabila kesengajaan sudah ditujukan pada matinya orang lain, maka yang terjadi bukan penganiayaan melainkan pembunuhan (pasal 338 KUHP).

d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan (ayat (4))

Sengaja merusak kesehatan adalah perluasan arti dari penganiayaan. Pandangan ini didasarkan pada kata “disamakan” dalam rumusan pasal 351 ayat (4) KUHP. Dari perkataan disamakan mengandung arti bahwa pada dasarnya ada penganiayaan yang tidak sama artinya dengan sengaja merusak kesehatan.²⁶

Sengaja merusak kesehatan tidak saja berarti melakukan perbuatan dengan sengaja untuk menjadikan orang lain menderita sakit (*ziekte*), tetapi juga berarti sengaja melakukan perbuatan untuk menjadikan orang sakit menjadi lebih parah sakitnya. Unsur kesengajaan disini berarti bahwa pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan itu dan ia mengerti serta menghendaki akibat rusaknya atau terganggunya kesehatan.

2. Pasal 352 KUHP, Penganiayaan Ringan

Adapun bunyi rumusan pasal 352 KUHP adalah sebagai berikut:

“(1) kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana

²⁶ *Ibid*, Hal. 20

penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

(2) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”

Dari rumusan pasal di atas, terlihat adanya batasan bagi penganiayaan ringan, yaitu adalah penganiayaan yang:²⁷

- a. Bukan merupakan penganiayaan berencana;
- b. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - 1) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya;
 - 2) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
 - 3) Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- c. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Secara umum unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan ringan adalah:

- a. Melakukan penganiayaan
- b. Kecuali pasal 353 dan 356 KUHP
- c. tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian

²⁷ *Ibid*, Hal. 22-23

3. Pasal 353 KUHP, Penganiayaan yang Direncanakan

Adapun bunyi rumusan pasal 353 KUHP adalah sebagai berikut:

- “ (1) penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
(2) jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(3) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Dari rumusan pasal di atas, terdapat tiga macam bentuk penganiayaan berencana, yaitu:²⁸

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian
- b. Penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat
- c. Penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian.

Direncanakan lebih dulu (berencana) adalah bentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif. Didalam doktrin banyak dibicarakan oleh para ahli tentang istilah direncanakan lebih dulu, yang pada dasarnya mengandung pengertian yang harus memenuhi syarat-syarat berikut:²⁹

- a. Pengambilan keputusan untuk berbuat atas suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- b. Sejak timbulnya kehendak atau pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, yang dapat digunakan olehnya untuk berpikir atau memikirkan:

²⁸ *Ibid*, Hal. 26

²⁹ *Ibid*, Hal. 27-28

1. Perihal apakah perbuatan yang telah menjadi keputusannya itu akan dilaksanakan dengan suatu resiko atau akibat yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, ataukah ia tidak akan meneruskannya atau membatalkan niat jahatnya itu.
 2. Apabila ia sudah bertetapan hati untuk melaksanakannya, bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamanakah saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 3. Bagaimana cara untuk menghilangkan jejak dan lain sebagainya yang segala hal/ sesuatu yang dipikirkannya itu adalah segala sesuatu yang dapat diputuskannya sendiri berhubungan dengan adanya suasana yang tadi.
- c. Dalam melaksanakan perbuatan (yang telah menjadi keputusannya) dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Maksudnya melaksanakan perbuatan itu suasana hati, pikiran (batin) tidak dikuasai perasaan seperti emosi yang tinggi, was-was atau takut, tergesa-gesa, terpaksa dan lain sebagainya.

Secara umum unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan yang direncanakan ini adalah:

- a. Melakukan penganiayaan
- b. Dengan rencana lebih dahulu, dipenjara paling lama empat tahun
- c. Jika mengakibatkan luka berat, dipenjara paling lama tujuh tahun
- d. Jika menyebabkan kematian, dipenjara paling lama sembilan tahun

4. Pasal 354 KUHP, Penganiayaan Berat

Adapun bunyi rumusan pasal 354 KUHP adalah sebagai berikut:

“ (1) barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) jika perbuatan itu menyebabkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Dari rumusan pasal di atas, dapat dilihat secara umum unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan berat, yaitu:

- a. Barangsiapa
- b. Dengan sengaja
- c. Melukai berat orang lain, dipenjara paling lama tujuh tahun
- d. Jika menyebabkan kematian, dipenjara paling lama sembilan tahun

Perbuatan melukai berat haruslah dilakukan dengan sengaja, kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, maupun terhadap akibatnya, yaitu luka berat. Luka berat itu harus menjadi tujuan semula si pelaku, bila luka berat itu hanya sebagai akibat belaka (tidak menjadi tujuan dari si pelaku) maka tidak termasuk penganiayaan berat. Yang termasuk dalam luka berat adalah luka sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 KUHP.

5. Pasal 355 KUHP, Penganiayaan Berat yang Direncanakan Terlebih Dahulu

Adapun bunyi rumusan pasal 355 KUHP adalah sebagai berikut:

“ (1) penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) jika perbuatan itu menyebabkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Tindak pidana ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana, dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Artinya suatu penganiayaan berencana dapat terjadi apabila kesengajaan petindak tidak saja ditujukan pada perbuatannya dan pada luka berat tubuh orang lain, melainkan juga pada direncanakan lebih dulu.³⁰

Secara umum unsur-unsur dari tindak pidana ini adalah:

- a. Barang siapa
 - b. Dengan sengaja
 - c. Melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu, dipenjara paling lama dua belas tahun
 - d. Jika menyebabkan kematian, dipenjara paling lama lima belas tahun
6. Pasal 356 KUHP, Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Tertentu dan dengan Menggunakan Benda-Benda yang Membahayakan Kesehatan Orang

Adapun bunyi rumusan pasal 356 KUHP adalah sebagai berikut:

“ pidana yang ditentukan pada pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istri, atau anaknya;

³⁰ *Ibid*, Hal. 35

2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dilaksanakan atau diminum.”
Bentuk khusus dari tindak penganiayaan ini terletak pada dua hal, yaitu:³¹

a. Pada kualitas pribadi korban sebagai:

Ibunya, bapaknya yang sah, isterinya, anaknya, dan pegawai negeri ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

b. Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa maupun kesehatan.

Melakukan penganiayaan terhadap sesama anggota keluarga dipandang sebagai perbuatan yang lebih buruk daripada penganiayaan terhadap orang lain sehingga ancaman hukumannya diperberat sepertiga dari tindak pidana penganiayaan sebelumnya.

Diperberatnya pidana terhadap penganiayaan dengan cara memberikan bahan berbahaya bagi nyawa dan kesehatan, karena nilai bahaya dari penganiayaan dengan cara demikian adalah lebih besar daripada penganiayaan dengan cara lain. Bahaya yang lebih besar ini disebabkan karena korban tidak dapat menduga sebelumnya dan kurang bahkan tidak dapat atau tidak berkesempatan untuk menghindar dari akibat penganiayaan yang demikian.³²

Bahan yang berbahaya maksudnya bahan itu mengandung racun, atau suatu makanan atau minuman yang sudah membusuk. Dimana terhadap tubuh

³¹ *Ibid*, Hal. 37

³² *Ibid*, Hal. 38

dapat berakibat rusaknya kesehatan, atau mendatangkan sakit bagi orang yang memakan atau meminumnya. Bahan yang membahayakan itu haruslah digunakan dengan cara memasukkannya atau menambahkannya pada makanan atau minuman, atau dijadikan makanan atau minuman. Artinya untuk diminum atau dimakan oleh orang lain, dan tidak dengan cara lain.³³

Secara umum unsur-unsurnya yaitu:

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja
- c. Melakukan penganiayaan
- d. Terhadap orang tertentu
- e. Dengan memberikan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum

7. Pasal 358 KUHP, Penganiayaan atau Perkelahian

Adapun bunyi rumusan pasal 358 KUHP adalah sebagai berikut:

“mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.”

Secara umum unsur-unsurnya yaitu:

³³ *Ibid*, Hal. 45

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja
- c. Ikut serta
- d. Pada suatu penyerangan atau perkelahian
- e. Telah terlibat banyak orang
- f. Menyebabkan luka berat atau kematian pada orang lain

Tindak pidana ini hanya mungkin terjadi jika adanya penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang. Antara penyerangan dan perkelahian mempunyai persamaan, yakni dimana terlibat beberapa orang. Perbedaannya ialah, bahwa pada penyerangan pihak orang yang melakukan penyerangan adalah aktif, sedangkan pihak lainnya yakni yang diserang yang mempertahankan diri adalah pasif. Inisiatif untuk terjadinya penyerangan ada pada pihak yang menyerang. Sedangkan perkelahian, kedua belah pihak sama-sama aktif, dan inisiatif dapat timbul dari kedua belah pihak.³⁴

Akibat dari tindak pidana jenis ini adanya orang yang mendapat luka parah atau mati, sedang yang menyebabkan luka parah atau matinya orang itu tidak diketahui. Bila dalam perkelahian atau penyerangan itu dapat dibuktikan atau diketahui siapa diantara orang-orang tersebut yang telah menyebabkan luka parah atau mati itu. Maka terhadap orang itu, selain dituntut berdasarkan pasal 358 KUHP, juga dikenakan ketentuan-ketentuan tentang penganiayaan atau pembunuhan yang ia lakukan.

³⁴ *Ibid*, Hal. 46

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Visum Et Repertum dalam Proses Penyidikan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Kota Besar Pekanbaru

Pemeriksaan penyidikan adalah serangkaian tindakan oleh aparat penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, pada proses ini dapat dikatakan merupakan langkah awal yang sangat penting dan menentukan dalam menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Terhadap suatu peristiwa atau perbuatan yang diduga melanggar hukum pidana, pengusutan kebenaran materiil terhadap peristiwa tersebut dilakukan pada tahap penyidikan.

Proses penyidikan dapat dimulai dan dilaksanakan apabila penyidik telah mendapatkan dasar atau pedoman tertentu. Dasar atau pedoman bagi penyidik untuk memulai suatu penyidikan yaitu adanya kemungkinan sumber tindakan sebagaimana yang diatur dalam KUHP sebagai berikut :

1. Kedapatan tertangkap tangan. (Pasal 1 butir 19 KUHP)
2. Adanya laporan. (Pasal 1 butir 24 KUHP)
3. Adanya pengaduan. (Pasal 1 butir 25 KUHP)
4. Diketahui sendiri atau dari pemberitahuan, atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik.³⁵

³⁵ Andi Hamzah . 1984. *Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 97.

Terkait dengan penyidikan suatu tindak pidana yang dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai tindak pidana penganiayaan, jenis tindak pidana ini pada umumnya diketahui dari adanya pengaduan atau laporan baik yang dilakukan oleh korban, orang tua korban, atau keluarga korban lainnya. Hal ini disebabkan penganiayaan biasanya dilakukan bukan di tempat umum atau di tempat yang tersembunyi, sehingga sangat jarang bagi penyidik untuk mengetahui sendiri atau tertangkap tangan sedang melakukan penganiayaan.³⁶ Pengaduan dalam hal ini yaitu sebagaimana dimaksudkan pada KUHP Pasal 1 butir 25 yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Sedangkan laporan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 butir 24 KUHP yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Terhadap pengaduan atau laporan mengenai terjadinya tindak pidana penganiayaan, kemudian dilakukan tindakan lebih lanjut oleh penyidik yaitu serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tindakan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan sebagai salah satu jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa dalam pelaksanaannya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal yang termasuk ke dalam golongan tindak pidana penganiayaan, antara lain:

³⁶ Wawancara dengan Brigadir Koko Ferdinand, Penyidik Poltabes Pekanbaru, tanggal 31 Juli 2009.

- a. Penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP)
- b. Penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP)
- c. Penganiayaan yang direncanakan (pasal 353 KUHP)
- d. Penganiayaan yang disengaja untuk melukai berat (pasal 354 KUHP)
- e. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu (pasal 355 KUHP)
- f. Penganiayaan terhadap orang tertentu dengan menggunakan benda yang membahayakan kesehatan (pasal 356 KUHP)
- g. Penyerangan atau perkelahian (pasal 358 KUHP)

Berdasarkan data yang diambil dalam penelitian skripsi ini, tingkat terjadinya tindak pidana penganiayaan di daerah hukum Poltabes Pekanbaru cukup tinggi. Pada tahun 2007 saja kasus tindak pidana penganiayaan yang masuk kedalam laporan Kepolisian Kota Besar Pekanbaru melalui laporan atau pengaduan berjumlah 223 kasus dan merupakan kasus yang paling banyak terjadi di kota Pekanbaru dibandingkan kasus tindak pidana lainnya. Jumlah ini juga lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang berjumlah 183 kasus. Sedangkan pada tahun 2008 jumlah tersebut bertambah menjadi 242 kasus. Dari 164 kasus yang terjadi di seluruh kota Pekanbaru pada tahun 2006, laporan atau pengaduan yang masuk ke Poltabes Pekanbaru berjumlah 105 kasus. Pada tahun 2007, dari 223 kasus yang masuk ke Poltabes Pekanbaru berjumlah 91 kasus, sedangkan pada tahun 2008 dari 198 kasus yang masuk ke Poltabes Pekanbaru berjumlah 57 kasus. Data ini dapat secara jelas dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah laporan tindak pidana penganiayaan di kota Pekanbaru

	Di seluruh Kota Pekanbaru	Di Poltabes Pekanbaru			
		Yang Dilaporkan	Yang Diselesaikan	Yang Memakai Visum Et Repertum	Yang Tidak Memakai Visum Et Repertum
Tahun 2006	183 Kasus	105 Kasus	15 Kasus	105 Kasus	-
Tahun 2007	223 Kasus	91 Kasus	59 Kasus	91 Kasus	-
Tahun 2008	242 Kasus	57 Kasus	30 Kasus	57 Kasus	-

Sumber data: hasil penelitian di Min. Reskrim Poltabes Kota Pekanbaru

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa penganiayaan di kota Pekanbaru merupakan tindak pidana yang paling mendapat perhatian serius karena intensitas kasus yang cukup tinggi, dimana tiap tahunnya jumlah penganiayaan yang terjadi di Pekanbaru meningkat setiap tahunnya dan menjadi salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di Pekanbaru. Meskipun laporan penganiayaan yang masuk ke Poltabes Pekanbaru setiap tahunnya semakin berkurang, tetapi hal ini tidak membuat tindak pidana penganiayaan dapat dikesampingkan begitu saja. Dari data di atas juga dapat dilihat bahwa visum et repertum selalu diperoleh jika ada laporan atau pengaduan. Dapat dilihat bahwa di Poltabes Pekanbaru, penyelesaian kasus

penganiayaan sangat sedikit dibandingkan dengan laporan yang masuk. Akan tetapi hal ini bukan akibat dari tidak didapatnya visum et repertum, karena tiap kali ada laporan atau pengaduan, hasil visum et repertum selalu didapat oleh penyidik. Namun, ini terjadi akibat berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain kurangnya alat bukti yang didapat oleh penyidik, saksi dan korban tidak dapat bekerjasama dengan baik untuk penyelesaian berkas, keterangan saksi yang membingungkan, dan lain sebagainya. Namun penulis tidak dapat mendapatkan data yang spesifik mengenai jumlah dari masing-masing jenis tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kota Pekanbaru, karena sumber tidak mempunyai data yang dimaksud. Dari data inilah, penulis melihat bagaimanakah peranan dari visum et repertum sebagai alat bukti dapat membantu penyidik untuk membuktikan penganiayaan yang terjadi. Dan seberapa optimalkah visum et repertum ini mengungkap tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat dan paling sering dilakukan di kota Pekanbaru ini.

Keberadaan visum et repertum menjadi barang bukti dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan dimungkinkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP juncto Pasal 1 butir 28 KUHAP yang mengatur perihal permintaan bantuan keterangan ahli yang dapat dimintakan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan yang sedang dilakukannya. Visum et repertum yang dibuat oleh dokter dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukannya terhadap korban penganiayaan merupakan bentuk keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal KUHAP tersebut yang diberikan dalam bentuk keterangan tertulis.

Pada proses penyidikan, penyidik mempunyai tugas yang sangat penting yaitu mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menemukan tersangkanya. Dari bukti-bukti tersebut akan semakin jelas diketahui terjadinya suatu tindak pidana. Bukti-bukti ini pula yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu bukti yang dikumpulkan oleh penyidik harus kuat, apabila penyidik mengalami kesulitan dalam pemeriksaan karena sifat perkaranya memiliki kekhususan seperti pada perkara tindak pidana penganiayaan dimana harus dibuktikan adanya unsur melukai dengan sengaja, penyidik dapat meminta bantuan dokter spesialis untuk membuat visum et repertum dalam rangka memastikan unsur tersebut.

Mengenai alat bukti berupa visum et repertum, dalam kasus penganiayaan hal ini dimintakan segera setelah diterimanya pengaduan oleh penyidik. Atas pengaduan yang diterima, oleh penyidik kemudian dibuatkan Laporan Polisi yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang, bahwa telah atau sedang terjadi peristiwa pidana. Setelah dibuat Laporan Polisi kemudian dilakukan prosedur untuk memperoleh visum et repertum yang bertujuan untuk mengetahui keadaan korban terutama terkait dengan pembuktian unsur-unsur penganiayaan dan kekerasan dalam tindak pidana penganiayaan. Pembuatan visum et repertum harus dilakukan segera setelah diterimanya pengaduan tindak pidana penganiayaan agar keadaan korban tidak begitu banyak mengalami perubahan dan dapat diketahui secepat mungkin setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan.

Dalam prosedur untuk mendapatkan *visum et repertum* tersebut, hal ini hanya dilakukan oleh penyidik sebagaimana tugas dan wewenangnya yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam perkara pidana khususnya pada tahap penyidikan yang berhak meminta *visum et repertum* adalah sebagai berikut :

- a. Penyidik, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu pejabat polisi RI dengan syarat kepangkatan serendah-rendahnya Pembantu Letnan Dua Polisi (sebagaimana disebutkan dalam Ps. 2 ayat (1) huruf a jo. Ps. 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983) yang sekarang dengan berdasarkan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/ 82 / VI/ 2000 tentang Penetapan Berlakunya Kembali Penggunaan Pakaian Dinas Harian di Lingkungan POLRI berubah menjadi Inspektur Polisi II (AIPDA Pol.).
- b. Penyidik Pembantu, sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) KUHAP yaitu pejabat kepolisian RI dengan syarat kepangkatan serendah-rendahnya Sersan Dua Polisi (sebagaimana tercantum dalam Ps. 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983) yang sekarang berubah menjadi Brigadir Dua Polisi (BRIPDA Pol.).³⁷

Berdasarkan ketentuan yang ada, tata cara dalam permintaan *visum et repertum* dalam perkara pidana adalah sebagai berikut :

- a. Permintaan harus diajukan secara tertulis, tidak dibenarkan mengajukan permintaan secara lisan atau melalui telepon atau melalui pos.

³⁷ Budi Sampoerna, M. Husni Gani. *Op. Cit*, Hal.21

- b. Surat permintaan harus dibawa sendiri oleh penyidik bersama-sama korban atau barang buktinya ke Rumah Sakit, Puskesmas atau Dokter.
- c. Tidak dibenarkan meminta visum et repertum tentang keadaan atau peristiwa yang lampau. Hal ini mengingat akan adanya kewajiban menyimpan rahasia Kedokteran bagi seorang Dokter.
- d. Di dalam Surat Permintaan Visum et Repertum harus dicantumkan :
 - 1. Jenis surat permintaan visum et repertum,
 - 2. Identitas korban sedapatnya sejelas mungkin;
 - 3. Keterangan tentang peristiwa kejadian dan keterangan lain.
- e. Untuk korban luka yang meninggal dalam perawatan harus segera disusulkan Surat Permintaan Visum et Repertum Jenazah.
- f. Untuk permintaan visum et repertum jenazah, maka berarti bahwa jenazah harus dioutopsi. Tidak dibenarkan meminta visum et repertum luar saja, oleh karena Dokter tidak mungkin memberikan Kesimpulan tentang sebab kematiannya tanpa outopsi.
- g. POLRI bertanggung jawab atas keamanan Dokter selama melakukan outopsi, sebab masih ada hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi akibat keluarga jenazah menolak dilakukan outopsi. Untuk ini sesuai dengan Pasal 134 ayat (2) KUHP, perlu diberikan penjelasan oleh Penyidik tentang perlunya outopsi tersebut. Bahkan apabila dipandang perlu dapat ditegakkan Pasal 222 KUHP.

- h. Sesuai dengan Pasal 133 ayat (3) KUHAP serta untuk mencegah terjadinya kekeliruan, maka dalam pengiriman barang bukti termasuk jenazah harus diberikan label yang bersegel.³⁸

Dalam prosedur untuk mendapatkan visum et repertum korban penganiayaan, sebagaimana ketentuan yang ada penyidik membuat Surat Permintaan Visum et Repertum (SPVR) Korban penganiayaan yang secara administratif ditujukan kepada Kepala Rumah Sakit tempat dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban. Dalam surat tersebut termuat keterangan mengenai korban sebagai berikut :

1. Nama, tanggal lahir/umur, kewarganegaraan, pekerjaan, agama, dan alamat,
2. Tempat dan waktu terjadinya penganiayaan;
3. Tanggal dan jam pengaduan atau pelaporan kepada Polisi atau ditemukan Polisi;
4. Dibawa/datang ke kantor Polisi oleh siapa, tanggal dan jamnya atau ditemukan oleh Polisi;
5. Barang bukti yang disertakan agar disebutkan secara lengkap dan jelas.³⁹

Pembuatan SPVR Korban penganiayaan ini sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (2) KUHAP mengenai bentuk permintaan keterangan ahli oleh penyidik dimana disebutkan bahwa "Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan

³⁸ Instruksi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 19 September 1975, No. Pol.: INST/E/20/IX/75

³⁹ Buku Petunjuk Administrasi Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan, dalam Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, Kepolisian Negara RI, Jakarta, 2001, hal. 408.

dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.”

Permintaan visum et repertum ini tidak hanya dapat dimintakan pada rumah sakit pemerintah namun juga dapat dimintakan pada rumah sakit swasta. Setelah dipenuhinya syarat administrasi pembuatan SPVR oleh penyidik, kemudian oleh penyidik korban diantar ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Selama pemeriksaan medis tersebut, petugas harus memastikan bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban yang dimaksud. Dalam pembuatan visum et repertum penganiayaan pemeriksaan medis terhadap korban dilakukan oleh dokter yang memiliki keahlian/spesialis forensik, taksologi dan otopsi yang memang berkompeten dalam melakukan pemeriksaan untuk membuktikan unsur penganiayaan yang dialami korban, yang dengan sendirinya pemeriksaan medis terhadap hal ini akan lebih terkonsentrasi pada luka atau racun yang terdapat dalam tubuh korban.⁴⁰

Sebagaimana prosedur yang telah dilakukan penyidik untuk mendapatkan visum et repertum diatas, hasil visum et repertum baru dapat diketahui oleh penyidik dalam jangka waktu antara 1 hari sampai 1 minggu setelah pemeriksaan terhadap korban.⁴¹ Hal ini mengingat bahwa dalam pembuatan visum et repertum tersebut, juga dilakukan beberapa test laboratorium terhadap beberapa hal yang ditemukan pada korban saat pemeriksaan.

⁴⁰ Wawancara dengan Dedi Afandi, dokter forensik rumah sakit umum kota Pekanbaru, tanggal 2 Agustus 2009.

⁴¹ Wawancara dengan AKP. J. Banjarnahor, Kanit III Jatanras Poltabes Pekanbaru, tanggal 31 Juli 2009.

Visum et repertum yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap korban penganiayaan mempunyai fungsi yang penting bagi penyidik khususnya untuk mengetahui adanya unsur-unsur penganiayaan yang terjadi pada korban sesuai dengan pasal yang terkait di dalam KUHP. Mengingat penyidik tidak mempunyai kemampuan dan keahlian untuk membuktikan adanya luka yang terdapat pada diri korban penganiayaan, maka peranan visum sangat penting untuk membuktikan hal tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap korban penganiayaan hanya sebatas pada pemeriksaan luar fisik dan tidak mungkin dapat mengetahui seberapa jauh efek yang ditimbulkan luka tersebut dan termasuk ke dalam luka apakah luka yang terdapat di dalam diri korban.⁴²

Disamping untuk membuktikan adanya penganiayaan pada diri korban, visum et repertum juga dapat memuat hasil pemeriksaan terhadap adanya unsur kesengajaan. Terhadap unsur ini merupakan unsur yang juga penting disamping unsur penganiayaan dalam tindak pidana penganiayaan. Kedua unsur tersebut merupakan unsur yang harus dicari dan ditemukan oleh penyidik dalam mengungkap suatu kasus penganiayaan. Visum et repertum yang memuat hasil pemeriksaan medis mengenai keadaan korban yang dilakukan oleh dokter yang berwenang merupakan salah satu barang bukti yang penting bagi penyidik untuk mengadakan tindakan lebih lanjut dalam penyidikannya.

Berikut hal-hal yang secara umum termuat dalam visum et repertum yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban tindak pidana penganiayaan

⁴²Wawancara dengan AKP. J. Banjarnahor, Kanit III Jatanras Poltabes Pekanbaru, tanggal 31 Juli 2009.

yang dapat membantu penyidik dalam mengungkap terjadinya tindak pidana penganiayaan :

1. Pada bagian Pemberitaan atau Hasil Pemeriksaan⁴³

Dalam visum et repertum yang dimintakan untuk penyidikan kasus penganiayaan, hasil pemeriksaan medis terhadap korban yang termuat pada bagian ini pada umumnya adalah sebagai berikut :

- a) Keterangan mengenai waktu dan keadaan fisik luar korban yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Keadaan luar korban seperti mengenai pakaian yang dikenakan, alas kaki yang dikenakan, perhiasan, dan barang lain yang dikenakan korban.

Mengenai barang yang dikenakan korban, hal ini diuraikan sejelas mungkin oleh dokter pemeriksa mengingat hal tersebut juga penting bagi penyidik untuk menjadikan barang tersebut sebagai barang bukti jika pakaian atau benda lainnya tersebut dikenakan korban pada saat terjadinya tindak pidana penganiayaan.

- b) Hasil pemeriksaan medis terhadap adanya tanda kelainan dan atau tanda kekerasan pada bagian tubuh yang meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kiri dan kanan, anggota gerak bawah kiri dan kanan.

- c) Hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan terhadap :

- darah

⁴³ Wawancara dengan Dedi Afandi, dokter forensik rumah sakit umum kota Pekanbaru, tanggal 2 Agustus 2009.

- Air seni

2. Pada bagian Kesimpulan⁴⁴

Bagian ini merupakan kesimpulan yang diambil dari hasil pemeriksaan terhadap korban, pada umumnya berisi keterangan tentang :

- a) Adanya keadaan kondisi fisik luar korban
- b) Adanya kerusakan organ dalam tubuh korban
- c) Adanya racun yang terdapat di dalam tubuh korban
- d) Benda yang menyebabkan kelainan pada kondisi fisik korban

Menurut penulis, bagian Pemberitaan atau Hasil Pemeriksaan merupakan bagian yang terpenting dari visum et repertum karena memuat hal-hal yang ditemukan pada korban saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Bagian ini merupakan bagian yang paling obyektif dan menjadi inti visum et repertum karena setiap dokter diharapkan dapat memberikan keterangan yang selalu sama sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Setiap bentuk kelainan yang terlihat dan dijumpai langsung dituliskan apa adanya tanpa disisipi pendapat-pendapat pribadi. Pada bagian ini terletak kekuatan bukti suatu visum et repertum yang bila perlu dapat dipakai sebagai dasar oleh dokter lain sebagai pembandingan untuk menentukan pendapatnya.

Dengan membaca hal-hal yang termuat dalam visum et repertum terutama pada bagian Pemberitaan seperti tersebut diatas, penyidik dapat memperoleh

⁴⁴ Wawancara dengan Dedi Afandi, dokter forensik rumah sakit umum kota Pekanbaru, tanggal 2 Agustus 2009.

gambaran yang cukup penting dan tidak sedikit mengenai tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada korban.

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban yang termuat dalam visum et repertum penyidik dapat menjadikannya gambaran petunjuk mengenai hal-hal sebagai berikut:

- **Terdapatnya unsur melukai dengan sengaja pada diri korban.**⁴⁵

Unsur melukai dengan sengaja merupakan unsur penting yang harus dibuktikan oleh penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan. Terhadap unsur melukai dengan sengaja, dalam visum et repertum tanda terjadinya penganiayaan dapat dilihat pada hasil pemeriksaan luka pada tubuh korban, kelainan yang ditemui pada tubuh korban, penyakit yang diderita setelah korban mendapat penganiayaan, serta racun yang terdapat di dalam tubuh korban. Dengan demikian terkait dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan tubuh untuk menentukan unsur melukai dengan sengaja sebagaimana tersebut diatas, penyidik dapat berpatokan kepada hasil pemeriksaan dokter yang termuat di dalam visum et repertum tersebut.

- **Perkiraan saat terjadinya penganiayaan terhadap korban.**⁴⁶

Saat terjadinya penganiayaan penting diketahui oleh penyidik dalam hal memeriksa alibi tersangka yang dapat mengelak tindak pidana penganiayaan

⁴⁵ Wawancara dengan Brigadir Koko Ferdinand, Penyidik Poltabes Pekanbaru, tanggal 31 Juli 2009.

⁴⁶ Wawancara dengan Brigadir Koko Ferdinand, Penyidik Poltabes Pekanbaru, tanggal 31 Juli 2009.

yang disangkakan. Hal ini dapat penyidik simpulkan dari hasil pemeriksaan dan kesimpulan yang termuat di dalam visum et repertum. Dari hasil itu, penyidik dapat membaca apakah kelainan yang didapat korban memang didapat korban pada saat penganiayaan atau tidak. Dengan membandingkan dengan laporan korban, penyidik dapat menentukan saat terjadinya penganiayaan terhadap korban tersebut.

- **Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti lain yang terkait dengan tindak pidana penganiayaan.⁴⁷**

Dalam pembuatan visum et repertum yang dilakukan terhadap korban penganiayaan, biasanya disertakan barang bukti lain yang dapat menunjukkan bekas terjadinya tindak pidana penganiayaan, seperti misalnya perhiasan korban dan pakaian korban yang dipakai pada saat kejadian. Pemeriksaan terhadap benda-benda tersebut dimaksudkan untuk memeriksa adanya bekas darah yang dapat dicocokkan dengan darah korban, disamping kemungkinan adanya bekas perlawanan yang terdapat pada pakaian tersebut.

Hasil pemeriksaan barang bukti ini dengan sendirinya dapat menguatkan kedudukan benda-benda tersebut sebagai salah satu barang bukti yang penting, baik dalam tahap penyidikan maupun dalam tahap pemeriksaan persidangan perkara tersebut.

Fungsi dan manfaat visum et repertum sebagaimana terurai diatas menunjukkan fungsi teknis visum et repertum yang dapat membantu dan memberi

⁴⁷ Wawancara dengan Brigadir Koko Ferdinand, Penyidik Poltabes Pekanbaru, tanggal 31 Juli 2009.

petunjuk bagi penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan. Kelengkapan hasil pemeriksaan terhadap korban penganiayaan yang tercantum dalam visum et repertum serta kemampuan dan keterampilan penyidik dalam membaca dan menerapkan hasil visum et repertum, menjadi hal yang penting dalam menemukan kebenaran materiil yang selengkap mungkin pada pemeriksaan suatu perkara tindak pidana penganiayaan.

Visum et repertum dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan membantu penyidik dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup disamping bukti-bukti lainnya seperti dari keterangan korban, saksi, tersangka serta pemeriksaan barang bukti lainnya. Dengan adanya visum et repertum yang memuat hasil pemeriksaan medis terhadap korban yang diduga sebagai korban penganiayaan, seorang penyidik akan memperoleh suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang dimaksud benar telah terjadi atau sebaliknya.

Fungsi visum et repertum dalam pengungkapan tindak pidana penganiayaan pada tahap penyidikan, tentunya harus didukung dengan pemeriksaan bukti-bukti lainnya agar dicapai kebenaran materiil yang sejati dalam pemeriksaan perkara tersebut. Terdapat keterbatasan hasil visum et repertum dalam peranannya membantu penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan, hal ini terjadi khususnya terkait dengan keaslian keadaan korban penganiayaan pada waktu pemeriksaan, keadaan lainnya yang sudah terjadi pada diri korban sebelum tindak pidana penganiayaan terjadi, misalnya korban sebelumnya dalam pernah mendapatkan luka, serta jangka waktu diketahuinya atau dilaporkannya tindak pidana

tersebut. Adanya kemungkinan hal-hal yang bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan terhadap korban yang termuat dalam visum et repertum tersebut, maka diperlukan tindakan lain oleh penyidik agar hasil visum et repertum justru tidak ditafsirkan dengan salah. Tindakan lain ini seperti dengan mencari keterangan dari korban, tersangka, saksi-saksi, pemeriksaan barang bukti dan bila perlu pemeriksaan terhadap tempat kejadian perkara.⁴⁸

Visum et repertum yang didalamnya memuat hasil pemeriksaan yang menyebutkan adanya tanda penganiayaan yang disengaja pada diri korban, apabila terdapat kesesuaian dengan pengaduan dan laporan tindak pidana tersebut, hal ini mempunyai peran yang sangat penting bagi penyidik dalam mengungkap lebih jauh tindak pidana penganiayaan. Visum et repertum dapat menjadi bukti permulaan yang cukup yang menjadi dasar penyidik untuk melakukan penindakan. Bukti permulaan yang cukup yaitu alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan adanya minimal Laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti yang sah. Penindakan yaitu setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi, seperti pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.⁴⁹

Berdasarkan fungsi yang dapat diberikan visum et repertum dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan sebagaimana terurai di atas, hal ini menyebabkan kedudukan visum et repertum menjadi salah satu alat bukti yang penting dan harus

⁴⁸ Wawancara dengan AKP. J. Banjarnahor, Kanit III Jatanras Poltabes Pekanbaru, tanggal 31 Juli 2009.

⁴⁹ Wawancara dengan AKP. J. Banjarnahor, Kanit III Jatanras Poltabes Pekanbaru, tanggal 31 Juli 2009.

ada dalam pemeriksaan perkara tersebut sampai di tahap persidangan. Pembuatan visum et repertum dalam tahap penyidikan tindak pidana penganiayaan adalah hal yang mutlak dan harus dilaksanakan.⁵⁰

Tidak adanya visum et repertum dalam berkas perkara tindak pidana penganiayaan yang dibuat penyidik yang kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) KUHAP, dapat menyebabkan berkas perkara tersebut dianggap tidak lengkap/ tidak sempurna dan akan dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik. Penuntut umum mempunyai pandangan yang sama dalam melihat visum et repertum pada pemeriksaan tindak pidana penganiayaan, terhadap pembuktian adanya unsur menganiaya hal ini secara lebih pasti dan lebih dapat dipertanggungjawabkan hanya dapat dibuktikan dari hasil visum et repertum yang dilakukan terhadap korban.

Berdasarkan Pasal 138 ayat (2) KUHAP yaitu apabila hasil penyidikan ternyata oleh penuntut umum dianggap belum lengkap, maka penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk mengenai hal yang harus dilengkapi. Hal ini berarti bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidiklah yang akan diajukan oleh penuntut umum ke pengadilan. Beban pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana pada hakekatnya dilaksanakan oleh penyidik, karena itu penyidik akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang selanjutnya akan diperiksa kembali oleh penuntut

⁵⁰ Wawancara dengan Brigadir Koko Ferdinand, Penyidik Poltabes Pekanbaru, tanggal 31 Juli 2009.

umum apakah alat bukti tersebut telah cukup kuat dan memenuhi syarat pembuktian dalam KUHAP untuk diajukan ke persidangan.

Adanya visum et repertum dalam penyidikan suatu tindak pidana penganiayaan, merupakan salah satu bentuk upaya penyidik untuk mendapatkan alat bukti yang selengkap dan semaksimal mungkin yang nantinya akan dipakai dalam pemeriksaan perkara tersebut di persidangan. Visum et repertum sebagai suatu alat bukti yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan seorang dokter berfungsi memberi keyakinan dan pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Terhadap unsur menganiaya yang dilakukan dengan sengaja yang harus ada dalam tindak pidana penganiayaan, hal ini salah satunya dapat dilihat dan dibuktikan dalam visum et repertum terhadap korban. Hakim dapat mempunyai keyakinan dan melihat terbuktinya unsur penganiayaan dan kekerasan pada diri korban serta petunjuk lainnya dari hasil visum et repertum yang disertakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Melihat fungsi visum et repertum dalam pemeriksaan suatu tindak pidana penganiayaan yang tidak hanya berperan dalam membantu penyidik mengungkap tindak pidana tersebut, bahkan hal ini juga penting dalam pemeriksaan persidangan perkara tersebut, maka upaya penyidik untuk meminta pembuatan visum et repertum sejak tahap awal pemeriksaan perkara tersebut merupakan hal yang penting dan harus dilakukan. Kedudukan visum et repertum sebagai suatu alat bukti surat dalam pemeriksaan persidangan perkara tersebut, dapat menjadi pertimbangan dari minimal dua alat bukti yang disyaratkan bagi hakim dalam memutus suatu perkara

sebagaimana hal ini ditentukan dalam pasal 6 UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam hal ini diharapkan visum et repertum dapat berperan secara optimal dalam membantu hakim menjatuhkan putusan yang tepat atas perkara tindak pidana penganiayaan yang diperiksanya.

B. Kendala yang Dihadapi oleh Penyidik Kepolisian Kota Besar Pekanbaru dalam Memanfaatkan Alat Bukti Visum Et Repertum pada Tindak Pidana Penganiayaan

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa berkas perkara tindak pidana penganiayaan yang dilimpahkan kepada kejaksaan Negeri Pekanbaru harus selalu dilengkapi dengan visum et repertum. Bila penyidik tidak melampirkan visum et repertum dalam berkas perkara maka kejaksaan selalu di dalam pra penuntutan memerintahkan pada penyidik untuk melengkapi berkas dengan visum et repertum. Sesuai dengan ketentuan pasal 133 KUHAP bahwa permintaan itu dilakukan secara tertulis dan disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat. Dengan adanya kewenangan penyidik berdasarkan undang-undang ini maka menimbulkan kewajiban bagi dokter ahli untuk membuatkan visum et repertum jika dimintakan kepadanya.

Namun begitu, ada kalanya penyidik menemui kendala dan hambatan dalam pembuktian melalui visum et repertum ini. Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh penyidik tersebut antara lain:

1. Korban menolak dimintai visum et repertum.⁵¹

Korban dapat saja menolak suatu jenis pemeriksaan tertentu yang mungkin dianggapnya melanggar nilai-nilai susila atau keyakinannya, apalagi jenis pemeriksaan tertentu yang dilakukan melalui “tindakan”. Tidak jarang penolakan ini dikaitkan dengan unsur pembiayaan. Apabila pemeriksaan ini sebenarnya perlu menurut dokter sedangkan korban menolaknya, maka hendaknya dokter meminta pernyataan tertulis singkat penolakan tersebut dari pasien disertai alasannya atau bila itu tidak mungkin dilakukan agar mencatatnya dalam catatan medis. Akan tetapi, hal ini tentunya akan menghambat jalannya penyidikan, karena hasil visum et repertum tidak didapatkan penyidik. Ini membuat penyidik tidak dapat mengetahui kondisi korban, apakah memang telah terjadi penganiayaan atau tidak.

2. Keterlambatan korban melaporkan penganiayaan kepada polisi.⁵²

Kendala dan hambatan lain yang ditemui dalam memperoleh hasil visum et repertum oleh penyidik adalah keterlambatan korban dalam melaporkan tindak pidana penganiayaan yang telah terjadi terhadap dirinya kepada kepolisian. Korban yang mengalami peristiwa penganiayaan biasanya melakukan langkah pengobatan, baru kemudian melaporkan penganiayaan yang terjadi kepada kepolisian, sehingga ketika dimintai hasil visum et repertum kepada korban, luka-luka tersebut tidak sesuai dengan luka-luka ketika terjadinya tindak pidana

⁵¹ Wawancara dengan AKP. J. Banjarnahor, Kanit III Jatanras Poltabes Pekanbaru, tanggal 31 Juli 2009.

⁵² Wawancara dengan AKP. J. Banjarnahor, Kanit III Jatanras Poltabes Pekanbaru, tanggal 31 Juli 2009.

penganiayaan. Banyak faktor yang menyebabkan korban terlambat dalam melaporkan penganiayaan yang terjadi pada dirinya, baik itu faktor ekonomis, dimana biaya yang dikeluarkan korban untuk melaporkan tindak pidana penganiayaan kepada kepolisian terlalu besar dikarenakan masalah letak geografis kejadian yang terlalu jauh, kesulitan komunikasi dan sarana perhubungan, overmacht, maupun faktor luka yang didapat korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut.

Akan tetapi, di dalam pembuatan visum et repertum, kendala seperti ini tidak dapat dikatakan hambatan dalam proses pembuatan visum et repertum. Karena sepanjang keterlambatan ini masih cukup beralasan dan dapat diterima, maka hasil visum et repertum terhadap korban masih dapat dibuatkan oleh dokter. Yang penting adalah bahwa surat permintaan visum et repertum itu harus mengacu kepada perlukaan/ kecederaan/ keracunan akibat tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu.

Namun begitu, meskipun hal itu bukan merupakan sebuah kendala dalam pembuatan visum et repertum, hasil visum et repertum tersebut tidak dapat dijadikan bukti yang dapat cukup kuat bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan. Hal ini dikarenakan hasil visum et repertum tersebut tidak cukup akurat karena hasil pemeriksaan medis yang terdapat di dalam visum et repertum tersebut tidak dapat memperlihatkan kondisi korban pada waktu terjadinya penganiayaan tersebut.

3. Penyidik tidak dapat membaca hasil visum et repertum⁵³

Terkadang hasil visum et repertum yang diperoleh tidak dapat diterjemahkan oleh penyidik karena terlalu banyaknya kata-kata ilmiah kedokteran yang terdapat didalamnya dan pengetahuan penyidik terhadap ilmu kedokteran juga sedikit. Sehingga penyidik tidak mengetahui maksud dari hasil visum et repertum itu. Namun di dalam proses penyidikan hal ini tidak menjadi kendala karena penyidik hanya melaporkan hasil visum et repertum tersebut ke kejaksaan tanpa perlu menafsirkannya. Jika memang ketika sampai di pengadilan hasil visum et repertum ini juga tidak dapat dimengerti oleh hakim, hakim dapat memanggil dokter yang membuat visum et repertum tersebut untuk dimintai keterangannya sebagai saksi ahli. Namun begitu, penyidik perlu juga untuk menguasai ilmu kedokteran guna menemukan kebenaran materiil yang terdapat di dalam visum et repertum tersebut.

Kendala-kendala yang terdapat di atas tentunya menghambat kinerja penyidik dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan alat bukti visum et repertum. Menurut penulis, harus ada suatu solusi yang konkrit untuk meminimalisir hal tersebut. Sehingga pemanfaatan visum et repertum sebagai alat bukti pada tahap penyidikan berjalan secara optimal. Solusi tersebut antara lain:

1. Menyadarkan masyarakat pentingnya melakukan visum et repertum.⁵⁴

⁵³ Wawancara dengan AKP. J. Banjarnahor, Kanit III Jatanras Poltabes Pekanbaru, tanggal 31 Juli 2009.

⁵⁴ Wawancara dengan AKP. J. Banjarnahor, Kanit III Jatanras Poltabes Pekanbaru, tanggal 31 Juli 2009.

Masyarakat perlu diyakinkan tentang pentingnya visum et repertum pada suatu tindak pidana penganiayaan. Pada dasarnya tanpa dilakukannya visum terhadap korban penyidikan masih tetap berjalan, akan tetapi hal ini sangat menghambat penyidik dalam melakukan penyidikan, karena visum et repertum itu sendiri sangat berguna sebagai bukti permulaan bagi penyidik. Meskipun terkadang di saat pemeriksaan akan terjadi hal-hal yang dianggap melanggar nilai kesusilaan atau keyakinan dari korban, namun hal itu sangat diperlukan untuk keakuratan daripada visum et repertum itu sendiri. Hasil visum et repertum yang akurat tentunya akan sangat membantu penyidik dalam melihat kondisi korban pada saat terjadinya tindak pidana penganiayaan. Namun dari data yang penulis dapatkan, solusi ini belum dapat dijalankan oleh Poltabes Pekanbaru. Sampai sekarang tidak ada kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat pentingnya peranan dari visum et repertum tersebut. Hal ini menjadi koreksi bagi pihak Kepolisian guna mengoptimalkan peran dari visum et repertum.

2. Mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan tindak pidana yang terjadi.⁵⁵

Hasil visum et repertum tidak akan optimal jika kondisi korban pada saat diperiksa berbeda dengan kondisi korban pada saat terjadinya penganiayaan. Hal ini terjadi karena korban tidak langsung melaporkan tindak pidana penganiayaan kepada kepolisian. Jika korban segera melaporkan penganiayaan kepada kepolisian, tentunya penyidik akan langsung membawa korban ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun dalam kenyataannya realisasi daripada solusi ini juga

⁵⁵ Wawancara dengan AKP. J. Banjarnahor, Kanit III Jatanras Poltabes Pekanbaru, tanggal 31 Juli 2009.

belum dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Menurut penulis, sebaiknya penyidik bukan memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai hal ini, akan tetapi lebih kepada menyadarkan masyarakat pentingnya sesegera mungkin untuk melaporkan tindak pidana yang terjadi. Dengan adanya kesadaran masyarakat akan hal itu, diharapkan membantu Kepolisian di dalam mengungkap suatu kasus, khususnya kasus penganiayaan.

3. Memberi pengajaran khusus kepada penyidik tentang ilmu kedokteran.⁵⁶

Solusi lainnya adalah memberikan pengetahuan kepada penyidik tentang ilmu kedokteran. Hasil visum et repertum banyak mempergunakan kata-kata atau kalimat kedokteran yang sulit dipahami oleh orang yang tidak mengerti ilmu kedokteran. Jika penyidik tidak mendalami ilmu kedokteran, maka akan sulit untuk memahami isi daripada visum et repertum tersebut dan kondisi korban yang tertera di dalam visum et repertum tersebut tidak akan dapat dimengerti oleh penyidik. Dengan demikian, hal tersebut akan menghambat penyidik dalam mempergunakan visum et repertum sebagai alat bukti. Namun pada saat sekarang ini, hasil visum et repertum tidak lagi sulit dipahami dan tidak lagi mengandung banyak kalimat ilmiah kedokteran. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian penulis pada subbab ketiga. Pada hasil visum et repertum di kedua kasus yang penulis analisa, hasil visum et repertum tidak lagi membutuhkan pengetahuan khusus untuk membaca dan menganalisa. Ini membuat kendala pada poin tiga tidak dapat dikatakan sebagai kendala yang berarti.

⁵⁶ Wawancara dengan AKP. J. Banjarnahor, Kanit III Jatanras Poltabes Pekanbaru, tanggal 31 Juli 2009.

Dengan adanya kendala-kendala di atas, penyidik tidak dapat bergantung sepenuhnya terhadap hasil visum et repetum. Diperlukan upaya lain untuk melengkapi hasil visum et repetum guna mengungkap secara jelas tindak pidana penganiayaan tersebut. Cara-cara tersebut antara lain:

1. Pemanggilan tersangka dan korban.⁵⁷

Terhadap tersangka dan korban dilakukan tindakan pemeriksaan yaitu tindakan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikkan tersangka dan atau korban dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas.

Dalam metode pemeriksaan ini, digunakan teknik sebagai berikut :

- a. Interogasi yaitu salah satu teknik pemeriksaan tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka atau saksi guna mendapatkan keterangan, petunjuk-petunjuk dan alat bukti lainnya dan kebenaran keterlibatan tersangka.

Interogasi yang dilakukan terhadap tersangka dan korban dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai 7-kah terjadinya suatu tindak pidana. 7-kah yang dimaksud yaitu mengenai :

⁵⁷ Wawancara dengan Brigadir Koko Ferdinand, Penyidik Poltabes Pekanbaru, tanggal 31 Juli 2009.

- 1) Apakah yang terjadi ? (macam peristiwa atau perbuatannya)
- 2) Kapankah perbuatan tersebut terjadi ? (waktunya)
- 3) Dimanakah perbuatan tersebut terjadi? (tempatnyanya)
- 4) Siapakah yang melakukan perbuatan tersebut? (pelakunya)
- 5) Mengapa perbuatan tersebut dilakukan? (alasannya)
- 6) Dengan apa perbuatan tersebut dilakukan? (alatnya)
- 7) Bagaimanakah perbuatan tersebut dilakukan? (caranya)

Secara khusus jenis pertanyaan yang diberikan penyidik kepada pelaku, korban dan saksi (bila ada) dalam pemeriksaan tindak pidana penganiayaan seperti misalnya sebagai berikut :

- Apakah yang dilakukan pelaku dan saksi sebelum terjadinya penganiayaan?
 - Dengan cara bagaimana penganiayaan tersebut dilakukan oleh pelaku?
 - Apakah yang saudara (korban) lakukan ketika pelaku mulai menunjukkan perbuatan untuk melakukan penganiayaan?
 - Bagaimanakah posisi saudara (pelaku dan korban) ketika penganiayaan tersebut terjadi?
- b. Konfrontasi yaitu salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan cara mempertemukan satu dengan lainnya (sesama tersangka, sesama saksi, dan tersangka dengan saksi) untuk menguji kebenaran dan persesuaian keterangan masing-masing.

2. Pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana penganiayaan.⁵⁸

Atas keterangan yang didapat dari pemanggilan tersangka dan korban kemudian dilakukan penyitaan terhadap benda-benda yang terkait dengan tindak pidana. Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP ditentukan mengenai benda-benda yang dapat disita diantaranya yaitu :

- a. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya,
- b. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- c. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan, benda-benda yang disita yang dapat menjadi barang bukti pemeriksaan perkara tersebut seperti misalnya pakaian yang dikenakan korban, alat yang digunakan pelaku untuk mengancam korban, seperti pisau atau celurit, atau senjata tajam lainnya, sisa minuman atau obat yang digunakan pelaku untuk membuat korban tidak berdaya, atau benda lain yang terkait dan dapat menjadi bukti terjadinya tindak pidana penganiayaan. Benda-benda tersebut dalam pemeriksaan korban untuk pembuatan visum et repertum seperti misalnya pakaian dan korban biasanya juga disertakan untuk dilakukan pemeriksaan

⁵⁸ Wawancara dengan Brigadir Koko Ferdinand, Penyidik Poltabes Pekanbaru, tanggal 31 Juli 2009.

laboratorium yang hasilnya juga termuat dalam visum et repertum korban penganiayaan.⁵⁹

3. . Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP).⁶⁰

Dalam hal pengaduan tindak pidana penganiayaan dilakukan segera setelah terjadinya penganiayaan, dapat dilakukan pemeriksaan TKP. TKP yaitu tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan atau korban dan atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana penganiayaan, khususnya dalam rangka pembuktian adanya unsur kekerasan yang dilakukan terhadap korban.

Setiap tindakan penyidik seperti melakukan pemanggilan tersangka dan saksi, hal ini sebagaimana wewenangnya yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) butir g KUHAP, dalam pelaksanaan prosedur pemanggilan sesuai dengan ketentuan Ps. 112 dan 113 KUHAP, jalannya pemeriksaan juga dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 117, 118, 119, KUHAP, serta penyidik harus tetap memperhatikan hak tersangka sebagaimana ditentukan dalam Ps. 50, 51, 52, 53, 54, 55, dan Ps.114, KUHAP.

Demikian pula mengenai pemeriksaan dan penyitaan barang bukti, dalam pelaksanaannya penyidik berpedoman pada Ps. 38, Ps. 39, Ps. 42, Ps. 46 KUHAP.

⁵⁹ Wawancara dengan Dedi Afandi, dokter forensik rumah sakit umum kota Pekanbaru, tanggal 2 Agustus 2009.

⁶⁰ Wawancara dengan Brigadir Koko Ferdinand, Penyidik Poltabes Pekanbaru, tanggal 31 Juli 2009.

Pemeriksaan tempat kejadian perkara juga berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf c KUHP yang mengatur bahwa penyidik dapat melakukan penggeledahan di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya.

Terhadap pengungkapan tindak pidana penganiayaan, disamping penyidik dapat memperoleh bantuan dari hasil visum et repertum korban, namun dalam hal tidak dimuatnya keterangan tentang tanda kekerasan pada diri korban dalam visum et repertum tersebut, tindak lanjut terhadap hal ini yaitu untuk menemukan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pengungkapan perkara tersebut harus tetap didasari dengan azas praduga tidak bersalah terhadap tersangka.

C. Kasus dan Analisis Kasus

Contoh kasus yang ditangani oleh Poltabes Pekanbaru terhadap tindak pidana penganiayaan adalah dalam bentuk laporan sebagai berikut:

Kasus 1:

Yang melapor,

Nama : Darmawati

Pekerjaan : swasta

Agama : Islam

Alamat : Jalan Serayu gg. Serayu III RT. 3 RW. 4 Labuh Baru

Yang dilaporkan,

Nama : Yulita
Umur : 35 tahun
Alamat : jalan Kutilang Sakti Panam

Waktu Kejadian : Kamis, 14 Agustus 2008, pukul 22.30 WIB

Tempat kejadian : Jalan Meranti

Melapor karena adanya penganiayaan dengan motif merasa cemburu dan sakit hati

Dilaporkan : Kamis, 14 Agustus 2008, pukul 22.45 WIB

Saksi,

2. Darmawati binti sarifudin, sebagai saksi I
3. Teddy Ari Lasoha, Laki-laki, alamat Jalan Meranti nomor 38 Kecamatan Labuh Baru, Pekerjaan PNS, agama Islam, sebagai Saksi II
4. Hendri Ardi bin H.M. Tuah, laki-laki, alamat, Jalan Kutilang Sakti Komp. Kutilang Permai Blok AA Nomor 11 kecamatan Tampan, pekerjaan Swasta, Agama Islam, sebagai Saksi III
5. Firmawati binti Aris, perempuan, alamat Jalan Gabus Nomor 5 D kecamatan Marpoyan Damai, pekerjaan Swasta, Agama Islam, sebagai saksi IV

Kronologis kejadian:

Pada hari kamis, tanggal 14 Agustus 2008 sekitar pukul 21.00 WIB, saya mendapat telepon dari seorang perempuan yang sudah saya kenal sebelumnya yang bernama Yulita. Percakapan di telepon itu berisi bahwa Yulita menunggu saya di Jalan Meranti. Karena telepon tersebut datang dari orang yang sudah saya kenal, saya

pun datang dengan sendirinya ke jalan Meranti di tempat yang dijanjikan. Setelah bertemu dengan perempuan tersebut, saya bertanya ada apa saya disuruh datang kesini. Dan jawab Yulita, “kenapa kamu sering disuruh bapak (suami Yulita, yaitu Hendri Ardi)?” masalah tersebut terjadi di kantor, karena saya sering disuruh pak Hendri, itu dikarenakan saya adalah keponakan beliau. Karena dijawab demikian, Yulita sakit hati dan emosi langsung mencakar tangan sebelah kanan dan bibir atas ditusuk dengan menggunakan kuku jari tangan yang mengakibatkan tergores dan memar/ bengkak sakit.

Atas laporan tersebut, maka penyidik mengambil langkah untuk menyuruh korban membuat visum et repertum di Rumah Sakit. Dan hasil dari visum et repertum tersebut adalah sebagai berikut:

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Daerah Riau

Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru

PRO JUSTISIA

Visum Et Repertum

No. Pol: VER/ 816/ VIII/ 2008

Pada hari Kamis tanggal 14 bulan Agustus tahun 2008 pukul 23.30 WIB saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Indah Triyana

Jabatan : Dokter umum rumah sakit POLRI

Kesatuan : Bid. Dokkes Polda Riau

Telah memeriksa seseorang dengan keterangan:

Nama : Darma Wati

Jenis kelamin : Perempuan

Umur : 24 tahun

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Meranti nomor 45 Pekanbaru

Atas permintaan Kapoltabes Pekanbaru dengan nomor surat No. Pol. VER/
210/ VIII/ 2008/ SPK-II tertanggal 14 Agustus 2008

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Keadaan umum : baik
2. Kepala : luka gores pada bibir atas tengah dengan ukuran nol koma dua kali nol koma satu sentimeter
3. Leher : tidak dijumpai tanda kekerasan
4. Perut : tidak dijumpai tanda kekerasan
5. Dada : tidak dijumpai tanda kekerasan
6. Punggung : tidak dijumpai tanda kekerasan
7. Anggota gerak : 1. Luka gores pada lengan atas dengan ukuran nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter, tiga koma lima kali nol koma lima sentimeter, satu koma empat kali dua sentimeter, dua kali nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan : kelainan tersebut di atas akibat kekerasan dengan benda tumpul

Demikian diuraikan menurut sumpah dan jabatan/ dokter.

Dibuat di Pekanbaru pada tanggal empat belas bulan Agustus tahun 2008.

Dokter yang menerangkan,

Dr. Indah Triyana

Kasus 2:

LAPORAN POLISI

NO.POL: LP/ K/ 1344/XI/ 2008/ POLTABES

YANG MELAPOR:

Nama : Yogi Triwandi Muskita
Tempat/ tgl lahir : Pekanbaru, 2 Juni 1988
Kelamin : Laki-laki
Bangsa : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Sukaramai No. 3 Pekanbaru

PERISTIWA YANG DILAPORKAN:

Waktu kejadian : pada hari sabtu, tanggal 22 November 2008 sekira jam 21.30
WIB

Tempat kejadian : Jl. Diponegoro/ di belakang hotel Aryaduta Pekanbaru

Apa yang terjadi : Penganiayaan

Nama terlapor : Riban, 23 thn, Lk, alamat tidak diketahui korban

Korban : pelapor

Bagaimana terjadi : lihat uraian di bawah

Dilaporkan pada : hari sabtu tanggal 22 November 2008 jam 23.00 WIB

NAMA DAN ALAMAT SAKSI- SAKSI:

4. Nama: Dena Artika, Umur: 20 tahun, Kelamin: Pr, Pekerjaan: Mahasiswi,
Alamat: Jl. Sukaramai No. 4 Pekanbaru

5. Nama: , Umur: th, Kelamin: , Pekerjaan: , Alamat:

URAIAN SINGKAT KEJADIAN:

----- Pada hari sabtu tgl 22 November 2008 sekira pukul 21.30 WIB, telah terjadi penganiayaan terhadap diri saya yang dilakukan oleh riban yang sudah saya kenal sebelumnya hingga bibir saya pecah serta perut dan sekujur tubuh terasa sakit. Adapun kejadian ini bermula ketika saya sedang duduk di jalan Ronggowarsito dengan teman-teman saya kemudian datang seorang laki-laki tidak saya kenal mengatakan bahwa ada yang mau jumpa dengan saya di dalam mobil kemudian tanpa ada curiga saya datang ke mobil tersebut dan setelah masuk ke dalam mobil ternyata yang membawa mobil tersebut adalah Riban kemudian saya dibawa keliling dan sampai di jalan Diponegoro di belakang hotel Aryaduta Pekanbaru saya dijumpai dengan Dena Artika yang sudah dikenal dan beberapa orang laki-laki dari team INVUS dan AGP (team mobil) kemudian riban langsung emosi dan memukul saya dengan alasan bahwa saya telah menjelek-jelekkan Riban di depan Dena Artika

(pacar Riban) ----- atas kejadian penganiayaan tersebut saya merasa tidak senang dan melaporkan peristiwa ini guna pengusutan lebih lanjut-----

TINDAK PIDANA:

Pasal 170 Jo. 351 ayat 1 KUHP

Atas laporan diatas, penyidik mengambil langkah untuk melakukan visum et repertum kepada korban dengan hasil sebagai berikut:

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Daerah Riau

Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru

PRO JUSTISIA

Visum Et Repertum

No. Pol: VER/ 976/ XI/ 2008

Pada hari ini sabtu tanggal dua puluh dua bulan November tahun dua ribu delapan pukul dua puluh tiga lewat empat puluh lima menit waktu Indonesia Bagian Barat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Elvina

Jabatan : Dokter umum rumah sakit POLRI

Kesatuan : Bid. Dokkes Polda Riau

Telah memeriksa seseorang dengan keterangan:

Nama : Yogi Triwandi Muskita

Jenis kelamin : laki-laki

Umur : 20 tahun

Pekerjaan : mahasiswa

Alamat : Jalan Sukaramai nomor 3 Pekanbaru

Atas permintaan Kapoltabes Pekanbaru dengan nomor surat No. Pol. VER/
290/ XI/ 2008/ SPK-I tertanggal 22 November 2008

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Keadaan umum : baik
2. Kepala : 1. Bibir atas lecet dan memerah dengan ukuran nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter
3. Leher : tidak dijumpai tanda kekerasan
4. Perut : tidak dijumpai tanda kekerasan
5. Dada : 1. Luka gores pada dada kanan dengan ukuran dua koma lima kali nol koma dua sentimeter, satu koma lima kali nol koma satu sentimeter
6. Punggung : tidak dijumpai tanda kekerasan
7. Anggota gerak : tidak dijumpai tanda kekerasan

Kesimpulan : kelainan tersebut di atas akibat kekerasan benda tumpul

Demikian diuraikan menurut sumpah dan jabatan/ dokter.

Dibuat di Pekanbaru pada tanggal dua puluh dua bulan November tahun dua ribu delapan.

Dokter yang menerangkan,

Analisa Kasus:

Dari kedua kasus di atas, terlihat bahwa peranan visum et repertum sangat penting di dalam mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan pada tahap penyidikan di kota Pekanbaru. Terlihat dari waktu pengambilan visum et repertum yang sesegera mungkin dilakukan oleh penyidik ketika telah mendapat laporan dari korban. Dari jangka waktu pengambilan tersebut, penyidik dapat secepat mungkin pula mendapatkan bukti permulaan guna melakukan upaya lain mengungkap kasus di atas. Selain itu, dari waktu pengambilan visum et repertum itu juga, penyidik dapat membaca hasil visum et repertum secara akurat, karena kondisi korban ketika mengalami penganiayaan terdapat di dalam hasil visum et repertum. Jika hal ini tidak segera dilakukan, kondisi korban yang terdapat di dalam hasil visum et repertum tidak sesuai lagi dengan kondisi korban pada saat terjadinya penganiayaan. Peranan lain dari visum et repertum yang terdapat di dalam kedua kasus di atas adalah dari hasil visum et repertum itulah penyidik dapat menentukan pasal yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Dengan melihat kondisi korban yang terdapat di dalam visum et repertum, penyidik dapat membaca tanda-tanda penganiayaan pada korban dan menyimpulkan sejauh apakah luka yang didapat oleh korban, yang nantinya akan disesuaikan dengan pasal yang terkait dan menjadi kewajiban bagi penyidik untuk melampirkan visum et repertum didalam berkas perkara guna kesempurnaan berkas perkara yang akan diajukan ke kejaksaan sesuai

dengan yang dilakukan pada kedua kasus di atas. Dan didalam membaca hasil visum et repertum penyidik tidak menemui kendala terhadap kalimat atau kata-kata yang terdapat di dalamnya, karena visum et repertum tidak lagi banyak memakai istilah-istilah ilmiah kedokteran.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Visum et repertum selalu dibutuhkan dalam setiap penyidikan tindak pidana penganiayaan. Fungsi visum et repertum dalam membantu penyidik mengungkap tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut :
 - a. visum et repertum dapat memberi petunjuk mengenai adanya unsur penganiayaan dan unsur kesengajaan, perkiraan waktu terjadinya tindak pidana penganiayaan, juga dapat memberikan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan,
 - b. hasil yang termuat dalam visum et repertum dapat menjadi bukti permulaan bagi penyidik untuk melakukan penindakan lainnya dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana penganiayaan,
 - c. keberadaan visum et repertum penting untuk kelengkapan/kesempurnaan berkas perkara tindak pidana penganiayaan yang dibuat dan diserahkan penyidik kepada penuntut umum.
2. Kendala yang terjadi dalam pembuktian melalui visum et repertum terhadap tindak pidana penganiayaan antara lain:
 - a. Korban menolak dimintai visum et repertum dengan alasan kesusilaan.

- b. Keterlambatan korban melaporkan penganiayaan kepada polisi.
- c. Penyidik tidak dapat membaca hasil visum et repertum.

Dan dari kendala di atas, upaya yang dilakukan penyidik untuk melengkapi hasil visum et repertum sebagai alat bukti adalah sebagai berikut:

- a. Pemanggilan tersangka dan korban.
- b. Pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana penganiayaan.
- c. Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP).

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Fungsi visum et repertum dalam pemeriksaan suatu perkara pidana khususnya dalam hal ini pada tahap penyidikan menunjukkan peran yang cukup besar dan penting dalam pengungkapan suatu perkara pidana yang membutuhkan keahlian khusus. Dalam hal ini perlu adanya pertemuan yang berkala antar para penegak hukum, khususnya penyidik dengan dokter forensik yang bertanggung jawab dalam pembuatan visum et repertum. Ini berkaitan dengan proses pembuatan visum et repertum serta substansi yang terdapat di dalamnya, sehingga penegak hukum lebih dapat memahami hasil visum et repertum yang dibuat oleh dokter.
2. Mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui arti penting visum et repertum, serta belum berjalannya program Kepolisian kota Pekanbaru

untuk menyadarkan masyarakat akan hal tersebut, maka hendaknya program-program tersebut harus segera dijalankan. Program-program penyadaran masyarakat tersebut bisa dalam bentuk sosialisasi, tanya jawab, seminar, dan lain-lain. Sehingga masyarakat paham akan peranan visum et repertum sebagai alat bukti.

3. Mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak langsung melaporkan tindak pidana yang terjadi, khususnya dalam hal ini tindak pidana penganiayaan, maka seharusnya masyarakat lebih proaktif terhadap setiap kasus tindak pidana yang terjadi. Dan kepolisian sebagai penegak hukum yang mengayomi masyarakat hendaknya lebih mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hal ini. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh Kepolisian, seperti mengadakan sosialisasi, seminar, dan lain-lain. Dengan demikian, penyelesaian suatu kasus tindak pidana dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdussalam. 2006. *Forensik*. Jakarta: Restu Agung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2004. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hamdani, Njowito. 1997. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Gramedia.
- Hamzah, Andi. 1984. *Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia,
- _____. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: sinar Grafika.
- Kartanegara, Satochid. 1990. *Hukum Pidana Bagian I (Kumpulan Kuliah)*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa
- Marpaung, Leden. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh Pemberantasan dan Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sampoerna, Budi dan M. Husni Gani. 2003. *Ilmu Kedokteran Forensik Visum Et Repertum dan Perundang-undangan serta Pembahasan*. Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Soesilo, R. dan M. Karjadi. 1989. *Kriminalistik Ilmu Penyidikan kejahatan*. Bogor: Politea.
- Waluyadi. 2000. *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*. Jakarta: Djambatan.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS